

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semua negara menempatkan nilai tinggi pada perpajakan. Indonesia adalah salah satu negara tersebut. Pemerintah Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara bagian dan dapat digunakan untuk berbagai prakarsa kebaikan sosial. Akibatnya, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi kemampuan masyarakat untuk memenuhi komitmen pajak mereka.

Namun, ada masalah dengan pengumpulan pajak. Penggelapan pajak adalah salah satu masalah yang mungkin timbul saat mengajukan pajak. Untuk meminimalkan penghasilan kena pajak seseorang dengan cara yang tidak melanggar hukum sering dikenal sebagai "penghindaran pajak" atau "strategi penghindaran pajak" (Pohan, 2016). Meski melakukan *tax avoidance* legal, tetapi perbuatan ini merugikan bagi negara. Sebab mencari kelemahan dari peraturan dan memanfaatkan ketiadaan aturan. Industri pertambangan batu bara adalah industri yang sering menghindari pembayaran pajak yang adil.

Penerimaan negara ditopang secara signifikan oleh industri pertambangan. Industri pertambangan memberikan kontribusi yang signifikan melalui pajak dan PNBPN hingga Mei 2022.

Industri pertambangan mengalami kenaikan pendapatan pajak sekitar 296,3%. Per Mei 2022, sektor pertambangan diharapkan memberikan 10,1% dari total pendapatan (Hakam, 2022). Batubara sekarang menyumbang sekitar 40% dari produksi listrik di seluruh dunia. Batubara terus mendominasi sektor energi, meskipun pembangkit listrik tenaga air, angin, matahari, dan panas bumi sedang meningkat (Jusman & Nosita 2020).

BP Energy Outlook (2018) memperkirakan bahwa batu bara akan terus menyediakan sekitar 30% energi yang digunakan oleh pembangkit listrik di seluruh dunia. Batubara tidak hanya dibakar di pembangkit listrik, itu juga digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai barang manufaktur. Batubara adalah bahan utama dalam pembuatan banyak produk sehari-hari, termasuk kertas, pupuk, plastik, baja, dan keramik. Produksi semen dan gas alam mengandalkan batu bara untuk energi termal (Jusman & Nosita 2020).

Permintaan investasi di industri batu bara masih tinggi karena industri batu bara memiliki keunggulan yang signifikan dibanding industri lainnya. Selain itu, dari sisi permintaan, permintaan batubara dunia masih sangat besar, sedangkan produsen batubara terbilang terbatas. Di sisi pasokan, tidak ada pengganti jangka pendek untuk batubara, dan masih dalam tahap percontohan dalam dekade berikutnya. Selain itu, permintaan batubara yang tinggi dan ekspektasi laba yang tinggi memberikan peluang

bagi emiten untuk mengakses modal dari masyarakat, namun peluang tersebut masih cukup luas (Habibah et al., 2022).

Salah satu penghindar pajak dari industri batu bara adalah PT Adaro Energy (Tbk). Arfani et al. (2020) menggambarkan bagaimana harga transfer dapat digunakan oleh perusahaan internasional untuk menghindari pembayaran pajak. Global Witness telah menerima laporan keuangan PT Adaro Energy (Tbk) yang menyebutkan penghasilan kena pajak Singapura antara tahun 2009 hingga 2017 sebesar 10,7 persen. Dibandingkan dengan persentase partisipasi laba rata-rata tahunan PT Adaro Energy (Tbk) sebesar 50,8% di Indonesia, angka ini jauh lebih rendah.

Menurut laporan *Global Witness* (2019), PT Adaro Energy Tbk menggunakan anak usaha Singapura untuk menghindari pajak. Perusahaan dikatakan telah mengubah harga untuk anak perusahaannya *Coaltrade Services International* antara tahun 2009 sampai 2017. Jumlah hutang PT Adaro Energy (Tbk) kepada pemerintah Indonesia berkurang sebesar US\$125 juta sebagai akibatnya (Arfani et al., 2020). Ini mungkin perilaku jahat, tapi legal di Indonesia, dan merugikan negara (Arfani et al., 2020).

Berdasarkan hal tersebut didapat fakta bahwa *tax avoidance* terjadi sebab wajib pajak telah ahli dalam sektor perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak seseorang dengan mengeksploitasi ambiguitas dalam hukum. Penelitian ini mengidentifikasi profitabilitas dan intensitas modal sebagai dua pendorong utama penggelapan pajak.

Kata "profitabilitas" mengacu pada metrik yang digunakan untuk mengevaluasi tidak hanya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu, tetapi juga efisiensi manajemen menjalankan bisnis sehari-hari (Jefriyanto, 2021). Profitabilitas dapat diketahui dengan *Return On Asset* (ROA). Perusahaan dengan margin keuntungan yang besar biasanya menemukan cara untuk menghindari membayar bagian pajak yang adil. Dengan kata lain, perusahaan yang sangat sukses sering menggunakan taktik penetapan harga transfer yang agresif untuk mengalihkan pendapatan dari yurisdiksi dengan pajak tinggi ke yurisdiksi dengan pajak rendah (Anouar & Houria, 2017).

Kesenjangan antara penelitian yang dilakukan dengan hasil penelitian menjadi fokus penelitian ini Ariawan & Setiawan, (2017), Sari & Devi, (2018), serta Sari & Kinasih, (2022) berpendapat bahwa penggelapan pajak dipengaruhi oleh keuntungan. Sementara studi sedang dilakukan Alfina et al. (2018), Rifai & Atiningsih, (2019), serta Stephanie & Herijawati, (2022) pernyataan tersebut diungkapkan bahwa ada pandangan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, berdasarkan temuan dari penelitian yang ada, peneliti berencana untuk meneliti apakah sebenarnya tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Rasio investasi aset tetap perusahaan terhadap investasi persediaannya dikenal sebagai intensitas modal (Dharma & Noviari, 2017). Seberapa baik bisnis mengubah asetnya menjadi pendapatan dapat

diukur dengan melihat rasio intensitas modal. Selain itu, penyusutan aset tetap dapat mengurangi penghasilan kena pajak bisnis (Sinaga & Malau, 2021).

Temuan penelitian studi ini mengisi kesenjangan dalam literatur Dharma & Noviani, (2017) Sinaga & Malau (2021) dan Kristiani et al. (2020) mengatakan banyak tentang peran intensitas modal dalam penggelapan pajak. Sementara studi sedang dilakukan (Marlinda et al., 2020) dan Amala & Safriansyah, (2020) berpendapat bahwa tidak ada korelasi antara intensitas modal dan penggelapan pajak. Kesenjangan pengetahuan ini memotivasi studi tentang hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah penelitian berjudul “Pengaruh Profitabilitas dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” telah menarik perhatian para akademisi yang tertarik untuk mempelajari topik ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Periode 2018-2021?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Periode 2018-2021?

3. Apakah Profitabilitas dan *Capital Intensity* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Periode 2018-2021?

### C. Batasan Masalah

Berikut ini adalah beberapa batasan studi tentang masalah yang dihadapi:

1. Laporan keuangan bisnis pertambangan batubara yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2018 dan 2021 digunakan untuk analisis ini.
2. Analisis regresi linier berganda digunakan di sini.

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bahwa *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara
2. Untuk mengetahui bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara
3. Untuk mengetahui bahwa *Profitabilitas* dan *Capital Intensity* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara

## E. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari penelitian ini:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan dukungan teoritis untuk hipotesis bahwa profitabilitas dan intensitas modal berdampak pada penghindaran pajak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi di lingkungan akademis serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi seluruh mahasiswa fakultas ekonomi, bisnis dan politik.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan masukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menjadi referensi dalam melaksanakan kegiatan usahanya serta membantu dalam tindakan pengambilan keputusan yang bersifat *financial*.

#### b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pemikiran atau referensi bagi investor dalam tindakan pengambilan keputusan

investasi pada perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan dalam investasi yang berisiko dan tingkat laba yang diharapkan.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan akan mengubah pandangan wajib pajak supaya dapat tertib dalam membayar kewajibannya kepada Negara tanpa melakukan tindakan yang merugikan.



